

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.<sup>1</sup>

Undang-Undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran Negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, dan jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada suatu prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, dikatakan bahwa: “Keuangan desa merupakan semua hak

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Tentang Desa

dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan pengalokasian dana desa dapat meningkatkan pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan desa dan memajukan perekonomian desa.<sup>3</sup>

Diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa.

Sebagai tindak lanjutnya, dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar kurang lebih Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 milyar untuk tiap desa, selain Dana Desa tersebut,

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pasal 1 Ayat 2, Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2018 total pendapatan Desa Selokgondang sebesar 2,3 Milyar yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan tersebut.

Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Berdasarkan pantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) tentang praktek korupsi penggunaan dana desa yang ditangani sejak 2016 hingga 10 Agustus 2017 ditemukan 110 kasus korupsi anggaran desa dengan total kerugian yang ditimbulkan negara mencapai sekitar 30 miliar. Dalam 110 kasus korupsi anggaran desa tersebut terdapat 139 pelaku, 107 dari 139 pelaku merupakan Kepala Desa.<sup>4</sup>

Dari penemuan ICW terkait pelaku kasus korupsi anggaran desa tersebut Kepala Desa termasuk menjadi pelaku terbesar dalam kasus penyelewengan anggaran desa yang terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, serta pendapatan asli daerah. Banyaknya masalah terkait penyelewengan anggaran desa yang terjadi, maka diperlukan usaha lebih keras lagi guna menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Pemerintah perlu melakukan perubahan terkait pengelolaan

---

<sup>4</sup> Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan <http://antikorupsi.org/news/cegah-korupsi-dana-desa> diakses pada 24 Oktober 2018 pukul 20.59

anggaran desa dari manual menjadi sistem pengelolaan berbasis elektronik/*online*.

Melihat dari berbagai fakta dan problematika diatas maka pemerintah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan juga salah satunya untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan menjadi lebih transparan serta meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA) oleh tim yang telah ditunjuk.

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat

sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa.<sup>5</sup> Hingga tahun 2017, tingkat implementasi SISKEUDES sudah mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 desa di seluruh Indonesia hingga diharapkan Tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut.<sup>6</sup>

Kabupaten Lumajang khususnya di Kecamatan Sukodo terdapat 10 Desa. Namun hanya terdapat beberapa desa yang telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKUEDES) ini, salah satunya adalah Desa Selokgondang, menurut Sekretaris Desa Selokgondang, Di Desa Selokgondang telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak awal tahun 2018. Hal ini dikarenakan dari Pemerintah Daerah melakukan pelatihan BIMTEK kepada seluruh desa di Kabupaten Lumajang pada akhir tahun 2017, sehingga terjadi keterlambatan selama satu tahun. Setelah melakukan BIMTEK Desa Selokgondang mulai mengoperasikan aplikasi SISKUEDES pada awal tahun 2018.

Berdasarkan pra-riset, menurut Sekretaris Desa Selokgondang Achmad Barizi, sudah ada pelatihan dalam menjalankan aplikasi SISKUEDES, dan mengola atau mengendalikan sistem keuangan desa ini adalah Sekretaris Desa dibantu oleh Pendamping Desa, namun dalam hal pelaporan tetap kembali kepada Sekretaris Desa, namun sangat disayangkan dalam mengoperasikan

---

<sup>5</sup> <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2454/Peluncuran-SISKEUDES.bpkp> Diakses pada 24 Oktober 2018 Pukul 22:36

<sup>6</sup> Gusti Ayu Trisha Sulina. *Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa* (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:8 No:2 Tahun 2017).

aplikasi SISKEUEDES Sekretaris Desa langsung datang di Kecamatan Sukodono dikarenakan fasilitas tidak mendukung seperti keterbatasan jaringan internet dan komputer tidak mendukung untuk mengakses aplikasi SISKUEDES dikarenakan juga kurangnya anggaran.

Terkait dengan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan SISKUEDES yakni kurang pahamnya aparaturnya Pemerintah Desa Selokgondang dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUEDES, selain itu juga dalam penyusunan laporan keuangan desa dilakukan secara manual lalu di input ke aplikasi SISKUEDES.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa, peneliti juga akan melihat terdapat kemajuan yang signifikan atau tidak dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, terdapat perbedaan setelah dan sebelum menerapkan aplikasi sistem keuangan desa ini. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKUEDES) dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Selokgondang dan Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKUEDES) di Desa Selokgondang. Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan aplikasi keuangan desa dalam upaya peningkatan akuntabilitas keuangan desa, sehingga penulis akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKUEDES) dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Selokgondang?
2. Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKUEDES) di Desa Selokgondang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKUEDES) dalam peningkatan akuntabilitas keuangan desa di Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKUEDES) dalam peningkatan akuntabilitas keuangan desa di Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis atau praktis, yaitu :

## **1. Manfaat Teoritis**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi keuangan desa di Kabupaten Lumajang, selain itu dalam kaitannya dengan mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan bahwasannya keuangan desa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, dan secara umum maupun secara khusus penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan juga tambahan kekayaan intelektual, serta untuk perkembangan terhadap keilmuan didalam ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu politik. Diharapkan nantinya juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi ilmu sosial dan ilmu politik terhadap praktek ilmu pemerintahan sehingga nantinya dapat berguna untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi aplikasi SISKEUDES dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan pemikiran mengenai penanganan suatu permasalahan yang berhubungan dengan tindakan dari Pemerintah Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan di dalam pelaksanaan keuangan desa.

## **E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional**

### **1. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan penggambaran secara umum serta menyeluruh yang menggambarkan maksud konsep yang bersifat konstruktif,



formal serta memiliki pengertian yang abstrak.<sup>7</sup>Adapun konsep yang digunakan oleh peneliti adalah:

#### **a. Akuntabilitas**

Akuntabilitas menurut Mardiasmo merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinscipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>8</sup>

David Hulme dan Mark Turner mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas menurut David Hulme disini keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan pemimpin atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

#### **b. Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan

---

<sup>7</sup>Alimul Hidayat, Aziz. 2009.*Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisa Data*. Jakarta: Salemba Medik.

<sup>8</sup> Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.

dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>9</sup>

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Charles O Jones mengatakan bahwa Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Tiga aktivitas dimaksud adalah: 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.<sup>10</sup>

### **c. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)**

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPK untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh

---

<sup>9</sup> Gaffar Afan. 2009. Politik Indonesia : *Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar Hlm: 295

<sup>10</sup> Arifin Tahir. 2013. Proses Implementasi Kebijakan Transparansi Manajemen Pemerintahan Kota Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo. Hlm: 36

pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Dengan tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet dan juga tidak. Aplikasi ini dibuat sudah menyesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada hanya akan di input saja karena sudah tertata dengan baik.<sup>11</sup>

## **2. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai variable yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati.<sup>12</sup> Selain itu juga berisikan indikator-indikator yang mampu menunjukkan konsep yang dimaksud sehingga dapat mengoperasionalkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Adapun operasional dari penelitian ini adalah:

### **a. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan di Desa Selokgondang.**

1. Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa
  - a. Peraturan pengelolaan keuangan desa
  - b. SOP (Standar operating procedure) pengelolaan keuangan desa
2. Responsivitas Aparatur Pemerintah Desa
  - a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

---

<sup>11</sup> Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Klawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 578-583. hlm 579

<sup>12</sup> Azwar, Saifudin. 2003. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal: 74

3. Transparansi Keuangan Desa
    - a. Penetausahaan Keuangan Desa
    - b. Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  4. Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Alat Pendukung SISKEUDES
    - a. Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan Desa
    - b. Anggaran pendukung pelaksanaan SISKEUDES
    - c. Alat pendukung SISKEUDES
- b. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan di Desa Selokgondang.**

1. Transparansi dalam Implementasi Aplikasi SISKEUDES
2. Sumberdaya Pendukung Implementasi Aplikasi SISKEUDES

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu.<sup>13</sup> Serta untuk dapat memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan.

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif yang dimana penelitian ini mengarah pada penyajian data dengan cara sistematis dan juga akurat yang sesuai dengan kondisi serta fenomena sosial yang sedang terjadi dilapangan. Jenis penelitian deskriptif ini merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu fenomena yang ada, baik itu fenomena yang ilmiah yang terjadi dengan sendirinya maupun fenomena

---

<sup>13</sup> John. W Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: memilih diantara lima pendekatan, edisi Indonesia cetakan ke-2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018, Hal:227-231

buatan manusia. Penelitian kualitatif merupakan serangkaian kegiatan dan proses mendapatkan informasi berdasarkan kondisi yang sewajarnya di dalam suatu objek yang kemudian dihubungkan dengan pemecahan terhadap masalah baik itu dari sudut pandang teoritis maupun dari sudut pandang praktis.

Metode deskriptif ini kemudian digunakan untuk menggambarkan fenomena tentang Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Selokgondang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang.

## **2. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan orang yang memberikan informasi terkait situasi maupun kondisi latar belakang dari penelitian. dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* yakni peneliti nantinya akan memilih informan yang dianggap memahami dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun subjek dalam penelitian adalah Tim SISKEUDES Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, Kepala Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, Serta Sekertaris Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian dengan mengamati fenomena secara langsung dilapangan untuk nantinya dapat memperoleh informasi, gambaran serta data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan Kantor Pemerintah Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber dan pihak yang menjadi objek dari penelitian, antara lain yakni data yang didapatkan langsung melalui observasi, wawancara, serta melalui dokumentasi.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang nantinya akan mendukung data primer dan diperoleh dari dokumen dan arsip yang dapat berupa laporan, jurnal, buku literature, internet, koran, serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari pihak terkait. Referensi-referensi yang dipergunakan oleh penulis lebih dikhususkan referensi yang terkait dengan masalah pelaksanaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES di Indonesia. Dalam hal ini dimaksudkan agar nantinya dapat sesuai dengan tema skripsi yang diangkat.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Pengamatan yang dimaksud disini peneliti menghimpun data yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Desa melalui aplikasi SISKEUDES. Observasi dimaksud agar mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa.

## **b. wawancara**

Wawancara (*interview*) dapat diartikan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam kaitannya dengan teknik *interview*, dapat ditegaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan.<sup>14</sup> Peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung, peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur, wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara berupa urutan pertanyaan (*interview Guide*), sedangkan wawancara tidak terstruktur wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan diluar daftar pertanyaan namun masih dalam konteks tema penelitian. Selanjutnya pihak yang diwawancarai dapat disebut sebagai narasumber. Maka nara sumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.
- b. Sekertaris Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang.
- c. Pendamping Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang

## **c. Dokumentasi**

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti dan data yang diperoleh dilapangan. Dokumentasi merupakan bentuk penyelidikan yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan

---

<sup>14</sup> Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm. 135.

kajian penelitian. informasi yang dimaksud disini informasi data laporan keuangan desa tahun 2018.

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana desa dan aplikasi sistem keuangan desa. Dengan kata lain peneliti dapat mendapatkan dokumen atau data lainnya baik berupa foto, catatan, dan rekaman suara.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis Data proses penting dalam suatu penelitian, mengingat tahapan ini diperuntukan untuk menyajikan data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung. Analisis data seringkali dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus langsung menganalisis data yang di dapatkan setelah selesai melakukan wawancara, observasi, dan data dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa komparatif. Menurut Sugiyono penelitian komperatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Artinya komparatif deskriptif membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda.<sup>15</sup> Selain itu guna memudahkan dalam menganalisa data, maka peneliti juga menggunakan langkah-lagkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin<sup>16</sup>, yang dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

---

<sup>15</sup> Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 23.

<sup>16</sup>Ibid, Hlm 70.



catatan tertulis dilapangan. dalam proses pemilihan yang dimaksud yakni peneliti memilih data yang sudah diperoleh dilapang, dengan memusatkan atau lebih menyederhanakan lagi data yang diperoleh sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

#### **b. Display Data/Penyajian Data**

Pada display data disini peneliti mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, matrik, diagram, tabel dan bagan. Peneliti akan menarasikan informasi-informasi yang didapatkan baik melalui wawancara maupun dengan analisa dokumen yang didapatkan peneliti pada saat melakukan observasi.

#### **c. Penarikan Kesimpulan**

Tahap ini merupakan tahapan penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh di lapangan dan tentunya telah dianalisis melalui penyajian data. Maka, dalam penarikan kesimpulan berisikan penjelasan akhir dari proses pemecahan masalah dalam penelitian yang dijelaskan secara rinci dan ringkas.



dimaksud dari kepekaan disini adalah responsiveness atau dapat dikatakan cepat tanggap aparatur sebagai pelaksana kebijakan. Indikator keempat keterbukaan, keterbukaan disini adalah bentuk dari transparansi aparatur sebagai pelaksana kebijakan. Indikator kelima pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal, di indikator kelima ini sumber daya penting dalam sebuah proses pelaksanaan kebijakan, dan tentunya pemahan aparatur juga sangat penting. Dan yang terakhir indikator keenam yakni upaya peningkatan efektivitas dan efisein.

Tidak semua indikator konsep dari David Hulme digunakan, sebab peneliti menyesuaikan dengan tema besar peneliti, maka indikator yang digunakan yakni Regulasi, Responsivitas, Transparansi, dan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Pendukung. Dan dari gambar diatas bahwa terdapat proses dan hasil yang keluar. Dari indikator terdapat item yang berkaitan atau saling terhubung satu sama lain yang nantinya dapat menghasilkan suatu hasil akhir dari keberhasilan kebijakan. Keberhasilan akhir yakni kualitas akuntabilitas keuangan desa. Dari item diatas nantinya dapat diketahui apakah kebijakan sesuai atau tidak.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa agar kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa supaya akuntabilitas dan

transparan. Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini aparaturnya dapat mudah untuk dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

